

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Cacat badan atau penyakit pada hakikatnya bukanlah sesuatu hal yang di inginkan atau berdasarkan kehendak seseorang, cacat badan atau sakit merupakan kehendak tuhan dan diluar kemampuan manusia dalam menentukannya, cacat badan atau penyakit dapat dijadikan sebagai alasan seseorang untuk boleh melakukan perceraian.

Hukum selalu hadir dalam masyarakat, bahkan ada adagium mengatakan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Pada hakikatnya, hukum atau perUndang-Undangan itu adalah sebagai alat yang diwujudkan oleh masyarakat untuk melayani, mengatur kepentingan-kepentingan individu yang saling bertentangan serta menolak kejahatan.<sup>1</sup>

Tujuan hukum pada dasarnya merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan prilaku masyarakat. Menurut Mochtar Kusumatmadja mengemukakan tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban adalah syarat pokok bagi adanya masyarakat manusia yang teratur. Disamping itu, tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda isi dan ukuranya menurut masyarakat dan zamanya.<sup>2</sup>

Didalam hukum positif yang tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar, menyatakan bahwa tujuan hukum positif kita adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Semua orang sama kedudukannya didalam hokum salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian antuan hokum kepada fakir miskin, dimana tidak hanya orang

---

<sup>1</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 35

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Cetakan Ke dua, Yogyakarta, h. 81

mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari advokad atau pembela umum tetapi juga fakir miskin dalam rangka memperoleh keadilan (*Acces to Justice*)<sup>3</sup>

Hukum itu sendiri terbagi kepada kepada dua bagian yaitu pidana (publik) dan perdata (privat). Salah satu kajian yang berada pada hukum perdata (privat) adalah hukum perkawinan. Perkawinan berkaitan langsung dengan hukum keluarga. Ketentuan-ketentuan dalam hukum keluarga diartikan sebagai keseluruhan ketentuan mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan.<sup>4</sup>

Prinsip peradilan dalam Islam, maka alangkah baiknya kita merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam secara universal seperti dikemukakan oleh Juhaya S. Praja yang terdiri dari prinsip tauhid, keadilan, ‘amar ma’rûf nahyi munkar, alhurriyyah, al-musâwah, al-ta’âwun, dan al-tasamuh. Kata prinsip dalam bahasa Arab ialah al-mabda’ yang artinya tempat permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak. Kata prinsip yang dimaksud di sini adalah kebenaran universal yang inheren dalam peradilan Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya.<sup>5</sup> Didalam membangun kehidupan suami istri hanya dapat tegak berdiri atas dasar ketentraman dan ketenangan, bila suami istri saling sayang menyayangi, bergaul dengan sebaik-baiknya dan masing-masing pihak menunaikan hak dan kewajibannya dengan ikhlas dan jujur.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan itu untuk selamanya, oleh karena itu Islam tidak menghendaki terjadinya perceraian. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadist :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Dari Ibnu Umar r.a., Ia berkata : Rasulullah s.a.w. bersabda : “Diantara barang-barang yang halal yang dibenci oleh Allah adalah talak. (HR. Abu Daud)<sup>6</sup>

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Adapun pemenuhan kewajiban suami terhadap istri ini mulai berlaku sejak terjadi akad nikah. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh hak sebagai suami dalam keluarga. Begitu pula seorang perempuan yang menjadi istri memperoleh hak sebagai istri

---

<sup>3</sup> Usep Saepullah, *Peran Posbakum di Pengadilan Agama*, Adliya, 2013

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani & Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 156

<sup>5</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, LPPM UNISBA. 1995), h.

<sup>6</sup> Sunan Abi Daud, Juz 2 (Bairut, Libanon; Darul Fikri, 1994), h. 226

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta; 2004), h. 14

dalam keluarga. Dalam praktiknya, perkawinan selain harus mengikuti aturan agama, masing-masing hukum agama dan kepercayaannya, juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Di samping keduanya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan satu sama lain, suami istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik, yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri adalah menjadi hak suami. Suami istri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram. Demi keberhasilan dalam mewujudkan membangun sebuah keluarga yang harmonis dan tentram sangat diperlukan Adanya kebersamaan dan sikap berbagi tanggung jawab antara suami dan istri. Al-Qur'an menganjurkan kerja sama diantara mereka.

Al-Quran disebutkan bahwa seorang suami dan istri itu agar bergaul secara baik (makruf) sebagaimana ditegaskan oleh Allah. SWT. dalam Q.S. An-Nisa/4 : 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا النِّسَاءَ كَرِهًا<sup>٨</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا  
آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ<sup>٩</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>١٠</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا  
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.( Q.S. An-Nisa/4 : 19.)<sup>9</sup>*

Ketentraman dan keserasian hidup perkawinan antara suami istri salah satunya ditentukan oleh faktor kesehatan pasangan hidup. Tidak jarang terjadi keretakan dalam rumah tangga yang tidak lain disebabkan oleh karena salah satu pihak baik suami ataupun istri menderita suatu penyakit atau bahkan cacat badan. Hal ini terbukti dengan banyaknya gugatan cerai yang masuk di pengadilan agama dengan alasan bahwa suami atau istri menderita suatu penyakit atau bahkan cacat badan.

---

<sup>8</sup> Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 108

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV. Insan Kamil, 2007).h. 80

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 6 disebutkan “Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.<sup>10</sup> Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 6 huruf (b) disebutkan yang dimaksud dengan hak adalah “hak untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan secara wajar, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.”<sup>11</sup>

Undang-undang terbaru Nomor 8 Tahun 2016 tentang cacat memberikan defenisi baru dengan bahasa yang lebih sopan yaitu menggunakan istilah penyandang disabilitas, sementara itu didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Masih menggunakan istilah cacat badan. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>12</sup>

Memahami pasal di atas, dapat dikemukakan seharusnya penggunaan kata pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Noo 9 Tahun 1979 tersebut lebih baik menggunakan bahasa Penyandang Disabilitas daripada menggunakan bahasa Cacat Badan karena Istilah cacat diartikan sebagai orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa cacat dianggap sebagai ketergantungan atau tidak mampu untuk bertahan hidup. Padahal pada hakikatnya mereka juga memiliki hak yang sama dengan manusia yang normal lainnya.

Cacat badan adalah suatu kondisi dimana kerusakan pada tubuh seseorang, baik badan maupun anggota badan, baik kehilangan fisik, ketidaknormalan bentuk maupun berkurangnya fungsi karena bawaan sejak lahir atau karena penyakit dan gangguan lain semasa hidupnya sehingga timbul keterbatasan yang nyata untuk melaksanakan tugas hidup dan penyesuaian diri yang sangat tipis bahkan tidak bisa lagi disembuhkan.<sup>13</sup> Sama halnya dengan penyakit yang mana suatu keadaan abnormal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya. Penyakit merupakan suatu

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 6

<sup>11</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 6 huruf (b)

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>13</sup> [https://id.wiktionary.org/wiki/cacat\\_tubuh](https://id.wiktionary.org/wiki/cacat_tubuh) diakses 21-Oktober-2020

keadaan yang tidak normal, dan gangguan pada tubuh maupun pikiran seseorang, yang menyebabkan rasa tidak nyaman, baik yang mudah disembuhkan, sukar disembuhkan ataupun yang sudah tidak bisa lagi disembuhkan.

Cacat badan atau penyakit pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang di inginkan atau berdasarkan kehendak seseorang, cacat badan atau sakit yang di jadikan sebagai alasan seseorang untuk boleh melakukan perceraian yang mana Perceraian dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

Pasal diatas pada huruf (e) Cacat badan atau penyakit yang dijadikan sebagai alasan seseorang untuk melakukan perceraian, bermakna ambiguitas tanpa memberikan kriteria-kriteria cacat badan atau penyakit yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, sehingga hal tersebut menimbulkan penafsiran yang terlalu luas mengenai cacat badan itu sendiri.

Kompilasi Hukum Islam juga terdapat hal yang serupa pada pasal 116 huruf (e) yang mengatakan salah satu alasan seseorang boleh melakukan perceraian adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

---

<sup>14</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Undang-undang secara tidak langsung sebenarnya memberikan peluang kepada suami istri untuk melakukan perceraian, bila di analisis secara khusus masing-masing huruf pada pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam di atas masing-masing huruf mempunyai unsur Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), kecuali pada huruf (e) dan huruf (f) yang mana kedua huruf tersebut tidak di jelaskan apa unsur perbuatan melanggar hukum disana.

Tingginya angka perceraian Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2018, Jawa Barat menempati urutan kedua setelah Jawa Timur dalam jumlah kasus perceraian di 2017. Berdasarkan data layanan Si Kabayan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jabar, setidaknya hingga Senin (7/9/2020) terdapat total 51.646 kasus cerai gugat dan 17.397 cerai talak yang telah diajukan dan diproses sejak Januari 2020 di PTA Jabar. Adapun cerai gugat adalah kasus perceraian yang diajukan oleh istri, dan cerai adalah perceraian yang diajukan oleh suami.<sup>15</sup> mayoritas faktor penyebab perceraian di Jabar adalah akibat "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" yang mencapai 30.206 kasus. Faktor tertinggi kedua adalah faktor ekonomi yang mencapai 24.392 kasus. Sementara pada 2018 dan 2019, faktor perceraian tertinggi adalah akibat ekonomi.

Perceraian banyak terjadi berdasarkan beberapa faktor termasuk diantaranya dengan alasan salah satu pihak (suami) atau (istri) terdapat cacat badan atau penyakit juga dilatarbelakangi beberapa faktor diantaranya "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" antara suami dan istri, kemudian di susul dengan alasan yang dilatar belakangi faktor ekonomi. Bukan hanya berdasarkan dua faktor di atas salah satu diantaranya adalah faktor salah satunya antara suami atau istri terdapat cacat badan atau penyakit.

Fenomena cacat yang di maksud disini adalah cacat jasmani dan rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dengan waktu yang relative lama, sehingga mengganggu dalam mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan jenis penyakit biasa yang tidak merusak tujuan perkawinan, maka tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian.

---

<sup>15</sup> <https://ayobandung.com/read/2020/09/08/127154/pertengkaran-jadi-alasan-cerai-terbanyak-di-jabar-selama-pandemi> diakses pada tanggal 28 Oktober 2020

Hal ini memang secara tegas telah di atur pada pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 yang berbunyi : “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”<sup>16</sup> . Kemudian bunyi pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (e) yang menjadi dasar hakim pengadilan agama, dijelaskan bahwa yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian adalah apabila salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.<sup>17</sup>

Perceraian dengan alasan cacat badan atau penyakit berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per-Tahun 2018 perceraian yang di kabulkan oleh Pengadilan Agama seluruh Indonesia dengan alasan cacat badan (*Disability*) keseluruhan ada 766 jumlah kasus, dengan jumlah kasus terbanyak ada di Jawa Timur dengan jumlah 343, disusul Provinsi Lampung dengan jumlah kasus 155 kasus. Angka itu memang masih relative kecil dibandingkan dengan jumlah angka dengan alasan perceraian lainnya seperti Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus (*Constant Arguing*) yang jumlahnya masih menempatkan diri sebagai poisi pertama.<sup>18</sup>

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Tahun 2018, ada 14,2 persen penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau 30,38 juta jiwa. “Demikian pula di kementerian sosial ada data terpadu kesejahteraan sosial pada Januari 2020 bisa menggambarkan status sosial ekonomi yang intinya diperlukan untuk menangani berbagai masalah sosial ekonomi, kerentanan, dan masalah kesejahteraan. Tapi data ini terbatas 40 persen status sosial ekonomi terbawah.” Data terpadu kesejahteraan sosial adalah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat penerima. Dari data tersebut ada 1,3 juta jiwa penyandang disabilitas di Indonesia. Dari data sistem informasi penyandang disabilitas pada Maret 2020 ada 197.582 jiwa penyandang disabilitas. Secara global WHO World Report on Disability pada Juni 2011 menunjukkan ada 1,1 miliar penyandang disabilitas di seluruh dunia. Sekitar 15 persen dari populasi dunia hidup dengan beberapa ragam disabilitas 2-6 persen di antaranya mengalami kesulitan signifikan dalam fungsinya.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 32

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta; 2004), h. 171

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) *Statistical Yearbook of Indonesia 2019* h. 220

<sup>19</sup> <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia-menurut-kementerian-sosial> diakses 30 Mei 2021

Tingginya data atas tentu memerlukan perhatian kita bersama termasuk pemerintah terhadap bagaimana keberlangsungan kehidupan mereka terutama tentang keadaan perkawinan dan perceraian para penyandang disabilitas tersebut.

Putusan Pengadilan Agama *Memfasakhkan* perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1899/Pdt.G/2013/ PA.Pt, alasan Pemohon mengajukan permohonan *fasakh* terhadap Termohon karena Termohon mengalami gangguan jiwa atau stres termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian.<sup>20</sup> Dalam pembuktian cacat badan atau penyakit yang ada pada Termohon, Majelis Hakim hanya berdasarkan pada saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, tanpa adanya alat bukti pendukung lain seperti surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa dan Majelis Hakim dalam mem-*fasakh*-kan perkawinan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, dan telah terdapat alasan bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (e) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Dasar pertimbangan Hakim dalam mem-*fasakh*-kan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasar pada dasar faktual, dasar hukum dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli *fiqh*.

Fenomena-fenomena tersebut tentu menggambarkan perlunya ada penelitian yang lebih mendalam tentang implementasi kriteria cacat badan atau penyakit yang dijadikan alasan perceraian, berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik dan menganggap perlu untuk melakukan penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat di tari rumusan masalahnya, sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan cacat badan dan sakit yang di derita oleh pasangan (suami atau istri).?

---

<sup>20</sup> Iis Linawati, Dian Septiandani, Efi Yulistiyowati: *Fasakh* Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt.. jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani) Desember 2017):192

2. Bagaimana penerapan kriteria cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri yang dapat dijadikan alasan perceraian Di Pengadilan Agama Bandung?
3. Bagaimana metode yang digunakan dalam menyelesaikan perkara cacat badan atau penyakit sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang terurai sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan cacat badan dan sakit yang di derita oleh pasangannya (suami atau istri).
2. Untuk menjelaskan sejauh mana kriteria cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri yang dapat dijadikan alasan perceraian Di Pengadilan Agama Bandung.
3. Untuk menjelaskan metode yang digunakan dalam menyelesaikan perkara cacat badan atau penyakit sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Bandung?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Secara teoritis melalui tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya bidang hukum keluarga
- b. Sebagai acuan dan bahan pustaka bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian lanjutan pada objek yang sama.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Sebagai informasi dan sekaligus menjadi salah satu bahan pengetahuan untuk melakukan analisis tentang kritik Hukum.
- b. Dari segi praktis diharapkan berguna untuk memeberikan informasi kepada segenap pihak yang berkompeten untuk meningkatkan pengetahuan bagi para praktisi hukum dan pegiat akademik lainnya.

## E. Kerangka Berfikir

Mengenai perceraian, Allah. SWT. Berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 231. Terjemahannya : Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula) janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.

Pembahasan mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian terdapat pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Adapun mengenai cacat badan dan sakit sebagai alasan perceraian terdapat dalam pasal 116 huruf e KHI, dijelaskan bahwa “Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri”.

Menurut Cik Hasan Bisri alasan Perceraian Didalam Hukum perkawinan di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 dijelaskan bahwa perceraian itu harus didasarkan atas alasan yang dibenarkan hukum.<sup>21</sup>

Perceraian, sebenarnya telah banyak dibahas baik itu dalam buku-buku literatur, skripsi maupun makalah.. Namun adapun yang menjadi alasan penulis dalam pemilihan judul Tesis ini karena belum adanya tulisan baik itu dalam bentuk buku maupun artikel yang membahas secara rinci dan mendetail tentang perceraian yang disebabkan oleh karena salah satu pihak baik suami atau istri menderita suatu penyakit atau cacat badan, terlebih mengenai bagaimana pandangan hukum Islam tentang hal ini.

Berkaitan dengan hal diatas, dalam sebuah bukunya “Hukum Perdata Islam di Indonesia,” Zainuddin Ali, juga membahas tentang perkawinan dan perceraian, dimana dalam buku tersebut dijelaskan mengenai bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perkawinan dan perceraian serta akibat-akibatnya.

Buku tersebut diatas, mengatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, cet. Ke-3, h. 369

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta; 2006), h. 7

Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. untuk berpuasa.

Selanjutnya dalam buku “Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama,” Solahudin Pugung menjelaskan bahwa suatu perceraian baru bisa dibenarkan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang sangat prinsip dalam kehidupan berumah tangga.<sup>23</sup> Pada buku “Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer” yang dikarang oleh Satria Effendi M. Zein, dipaparkan bahwa dalam ajaran Islam suami-istri tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusn kembali.<sup>24</sup> Meskipun perceraian adalah suatu hal yang boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Allah. SWT.

Penjelasannya dikatakan bahwa setiap ada sahabat datang kepadanya yang ingin bercerai dengan istrinya, Rasulullah selalu menunjukkan rasa tidak senangnya seraya berkata : “Abgadul halali ‘indallahi at-Talaq” yang artinya hal yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah adalah perceaian.

Kemudian dalam buku “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” yang ditulis oleh Amir Syarifuddin. beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami-istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaran akan terjadi. Putusnya perkawinan dalam hal seperti itu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Dari beberapa pemaparan mengenai putusnya perkawinan (perceraian) diatas, yang mana disebabkan oleh sebab-sebab tertentu, termasuk karena sebab cacat badan atau sakit yang diderita oleh salah seorang suami-istri, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perceraian dalam pandangan hukum Islam adalah boleh. Namun yang perlu di ingat adalah bahwa meskipun perceraian itu adalah boleh (halal), akan tetapi perceraian adalah salah satu perbuatan yang dibolehkan namun sangat dibenci oleh Allah. SWT.

Islam mengajarkan untuk menguatkan tali perkawinan, tapi tidak diajarkan perkawinan bersifat abadi dan tak terpisahkan, sebab dalam Islam sendiri dikenal bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, talak, fasakh, li’an, shiqaq.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Solahuddin Pugung, *Prosedur Perceraian Di Pengadilan Agama* (Jakarta; 2010), h. 15

<sup>24</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta; 2005), h. 97

<sup>25</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press.1997) h.69

Variasi juga dijumpai pada saat dunia Islam melakukan proses transformasi hukum keluarga kedalam hukum nasional. Dampak dari reformasi dan transformasi hukum keluarga di Indonesia adalah bahwa kitab-kitah fiqh klasik yang semula dijadikan rujukan utama dan dianggap sakral, telah kehilangan kesakralannya. Akan tetapi reformasi dan transformasi hukum keluarga di Indonesia tidak mengurangi kemandirian hakim agama dalam menggali dan menemukan hukum Islam yang lebih kontekstual.<sup>26</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, dinyatakan bahwasanya Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsâqan Ghalîzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>27</sup>

Menurut penulis perceraian adalah solusi yang paling terakhir sekali, setelah sebelumnya mempertimbangkan hal-hal urgen lainnya; salah satu diantaranya adalah memahami literasi akan hakikat sebuah perkawinan yang telah di langungkan sebagaimana telah di sebutkan di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa sahnya Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian di pertegas oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata *mitssaqan ghalidzan* dan kata kekal memiliki hubungan yang erat antara keduanya, akad adalah proses pengalihan hak dan kewajiban, akad nikah itu merupakan sesuatu hal yang sangat sacral dan bukan sesuatu hal yang di anggap sepele oleh orang yang melangsungkan pernikahan, kemudian di perkuat lagi dengan kata kekal, yang berarti antara hak dan kewajiban suami istri harus saling memahami sampai mereka dipisahkan oleh maut (mati) yang mana antara suami istri harus memahami betul literas hakikat pernikahan tersebut.

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan

---

<sup>26</sup> Jurnal Reformasi dan Transformasi Hukum Keluarga Islam : Model dan Implementasinya di Indonesia, Nurrohman Usep Saepulah Aah Tsamratul Fuadah, 2018. Diakses Tanggal 31 Mei 2021

<sup>27</sup> Ramdani Wahyu Sururie, *Darurat Perceraian Dalam Keluarga Muslim Indonesia*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung), 2018. h.25.

sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.<sup>28</sup>

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>29</sup>

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Dalam menegakkan hukum ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

#### 1. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

#### 2. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.

#### 3. Keadilan

---

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta h.190

<sup>29</sup> Dellyana Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta : h. 33

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal: pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

#### 4. Penyelarasan antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman

Nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan. Pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu konkritkan dalam bentuk kaedah, dalam hal ini kaedah hukum yang berisi suruhan, kebolehan atau larangan.

#### 5. Penyelesaian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum.

Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan daripada hukum, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehingga sering kali mengaburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>30</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Permasalahan tentang perceraian dengan alasan cacat badan atau penyakit, sebenarnya telah banyak dibahas baik itu dalam buku, literatur, skripsi maupun makalah maupun dalam karya tulis atau penelitian, tapi dengan pembahasan yang berbeda-beda diantaranya :

Skripsi Syarif Hidayatulloh “Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan PA Indramayu Nomor 3071/Pdt.G/2015/Pa.Im)” dalam skripsi ini menjelaskan Kawin paksa sebagai alasan perceraian tidak disebutkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo KHI pasal 116 yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian. Tetapi di Pengadilan Agama Indramayu terdapat putusan yang menyebutkan bahwa kawin paksa dapat dijadikan sebagai alasan perceraian yaitu pada putusan perceraian Nomor perkara: 3071/Pdt.G/Pa.Im.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta : h. 37

<sup>31</sup> Syarif Hidayatulloh, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan PA Indramayu Nomor 3071/Pdt.G/2015/Pa.Im)*, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN SGD Bandung, 2016).

Sementara dalam tulisan tesis ini lebih focus kepada kritik hukum terhadap kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan melakukan perceraian dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Tesis Irpan Helmi “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat dihubungkan dengan Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan Cimahi” didalam tesis ini menjelaskan Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Bandung dan Cimahi menggambarkan lebih banyak kasus cerai gugat dibandingkan perkara lainnya. Sementara penyelesaian melalui mediasi dapat dikatakan belum berhasil.<sup>32</sup> Sementara dalam tulisan tesis ini lebih focus kepada kritik hukum terhadap kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan melakukan perceraian dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Buku “Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer” yang dikarang oleh Satria Effendi dipaparkan bahwa dalam ajaran Islam suami-istri tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai, karena benang kusut itu sangat mungkin disusn kembali.<sup>33</sup> Meskipun perceraian adalah suatu hal yang boleh dilakukan tetapi dibenci oleh Allah. SWT. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa setiap ada sahabat datang kepadanya yang ingin bercerai dengan istrinya, Rasulullah selalu menunjukkan rasa tidak senangnya seraya berkata : “*Abgadul halali 'indallahi at-Talaq*” yang artinya hal yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah adalah perceaian.

Skiripsi Ridha Eka Rahayu “Alasan Perceraian di Luar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2014/PA.Bks)” dalam skiripsi ini menjelaskan Perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi terdapat 903 perkara selama tahun 2014 dengan berbagai alasan. Salah satu perkara yang diputus dan diselesaikan oleh majelis hakim adalah Putusan Nomor 2834/PDT.G/2014/PA.Bks yang penyebabnya adalah suami merokok.<sup>34</sup> Sementara dalam tulisan tesis ini lebih focus kepada kritik hukum terhadap kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan melakukan perceraian dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Skiripsi Eva Haryati “Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No.

---

<sup>32</sup> Irpan Helmi, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat dihubungkan dengan Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan Cimahi*, (Tesis, Ahwal Syakhshiyah, UIN SGD Bandung, 2015).

<sup>33</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta; 2005), h. 97

<sup>34</sup> Ridha Eka Rahayu, *Alasan Perceraian di Luar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Putusan Nomor 2834/Pdt.G/2014/PA.Bks)*, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN SGD Bandung, 2018).

0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)” dalam skripsi ini menjelaskan Kasus yang diajukan oleh penggugat di Pengadilan Agama Tegal tentang cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf serta bagaimana hukum formil dan hukum materil serta untuk mengetahui tinjauan maqashid al-syariah dalam putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg tentang cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf.<sup>35</sup> Sementara dalam tulisan tesis ini lebih focus kepada kritik hukum terhadap kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan melakukan perceraian dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Penelitian dengan judul “Cacat sebagai Alasan Perceraian menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan Al-Gazhali”, Oleh Misbakhul Munir, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta 2014.<sup>36</sup> Penelitian di atas bersifat *deskriptif-analitik komparatif* untuk memahami konsep tentang cacat sebagai alasan perceraian, mengacu pada pandangan Ibnu Qayyim dan al-Ghazali. Sementara dalam tulisan tesis ini lebih focus kepada kritik hukum terhadap kriteria cacat badan dan sakit sebagai alasan melakukan perceraian dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Buku “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” yang ditulis oleh Amir Syarifuddin, beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami-istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaran akan terjadi. Putusnya perkawinan dalam hal seperti itu adalah suatu jalan keluar yang baik.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Eva Haryati, *Cerai Gugat Karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No. 0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)*, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo, Semarang, 2017).

<sup>36</sup> Misbakhul Munir, “*Cacat sebagai Alasan Perceraian menurut Pandangan Ibnu Qayyim dan Al-Gazhali*”, dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id>, diakses tanggal 15 November 2020

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007)